

BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOTA DINAS

Nomor : B/ND- 3/XII/DE/TU.02.00/2022/BNN

Kepada : Yth.
Dari : Deputi Hukum dan Kerja Sama
Perihal : Pembinaan 2
Tanggal : 05 Desember 2022

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2019 tentang Kearsipan;
- c. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada

.....

yang dilaksanakan pada :

hari,tanggal :

tempat :

pakaian :

3. Berdasarkan dengan butir satu dan dua diatas, agar

4. Demikian untuk menjadi maklum.

Deputi Hukum dan Kerja Sama



Drs. Agus Irianto, S.H., M.Si., M.H., PH.D

Tembusan :

1. Kepala BNN
2. Sekretaris Utama BNN
3. Inspektur Utama BNN
4.

DAFTAR NAMA SATUAN KERJA

1. TU Kepala BNN
2. TU Sekretariat Utama BNN
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Deputi Hukum dan Kerja Sama



Drs. Agus Irianto, S.H., M.Si., M.H., PH.D